

Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia

Muda R. Anwar^{1*}, Erdianto Effendi², Ferawati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Riau

e-mail: mudarmdhn.anwar@gmail.com¹, erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id²,
ferawati@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Putusan hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial dianggap adanya rasa ketidakadilan pada putusan ini yang mana masyarakat Indonesia mengharapkan semua koruptor dapat dihukum seberat-beratnya apalagi mengkorupsi dana-dana bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana nasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis relevansi antara sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan tujuan pemidanaan terhadap kasus korupsi di Indonesia. Merumuskan putusan yang tepat dan ideal yang dapat dijatuhkan oleh hakim sehingga mampu mengurangi jumlah tindak pidana korupsi dikalangan pejabat Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dalam penyajiannya dikemas secara deskriptif dikarenakan adanya rasa ketidakadilan yang terjadi pada Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Tujuan pemidanaan dalam putusan ini belum sesuai karena hakim belum memenuhi asas keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dana Bansos Covid-19 karena tidak mempertimbangkan unsur kerugian dan respon kecewa masyarakat dijadikan alasan meringankan hukuman terdakwa. putusan yang tepat dan ideal untuk mengurangi jumlah tindak pidana korupsi akan terwujud jika pidana tersebut dapat memulihkan kerugian dari tindak pidana korupsi.

Kata kunci : *Korupsi, Dana Bantuan Sosial, Pandemi Covid-19, Pemidanaan*

Abstract

The judge's decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst concerning the Crime of Corruption in Social Assistance Funds is considered to have a sense of injustice in this decision where the Indonesian people expect that all corruptors can be punished as severely as possible, let alone corrupting aid funds for communities affected by national disasters. The aim of this research is to analyze the relevance of criminal sanctions in Case Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst with the aim of punishing corruption cases in Indonesia. Formulate appropriate and ideal decisions that can be handed down by judges so as to reduce the number of criminal acts of corruption among Indonesian officials. The type of research used is normative legal research which is presented descriptively because of the sense of injustice that occurred in the Criminal Case Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, then the results are analyzed qualitatively. The aim of punishment in this decision is not appropriate because the judge has not fulfilled the principles of justice for people who are victims of Covid-19 social assistance funds because they do not consider the element of loss and the community's disappointed response as a reason to reduce the defendant's sentence. The right and ideal decision to reduce the number of criminal acts of corruption will be realized if the crime can recover losses from criminal acts of corruption.

Keywords : *Corruption; Social Aid Fund; Covid-19 Pandemic; Crimination*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan yang saat ini mengalami perkembangan yang semakin pesat. Seiring dengan kemajuan pembangunan suatu negara, kebutuhan dan dorongan untuk melakukan korupsi pun semakin meningkat (Hamzah, 2005). Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Djaja, 2010). Secara umum, masyarakat Indonesia sangat berharap agar seluruh koruptor dihukum seberat-beratnya, bahkan hukuman mati sekaligus. Harapannya ke depan tidak ada lagi pejabat negara yang korupsi, apalagi yang mengkorupsi dana bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah/bencana nasional (Bustamam, 2020).

Jika mereka tidak amanah, maka akan ada ancaman hukuman yang akan diberikan kepada oknum tersebut berupa hukuman mati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya terdapat pasal yang membahas apakah hukuman mati dapat dijatuhkan. Penjelasan Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada tahun 2020, Indonesia sedang dilanda pandemi *Covid-19* dan dalam situasi tersebut, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional. Berdasarkan rapat koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Status Darurat Bencana Tertentu Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia (Arifin, 2022).

Dilihat dari unsur delik di atas, maka dapat dikatakan bahwa perkara yang menimpa Menteri Juliari P. Batubara ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang dapat diancam hukuman mati (Nugraha, 2020), yaitu korupsi Dana Bantuan Sosial Corona 2019 (*Covid-19*). Perkara Tipikor mengenai perkara suap senilai Rp32.482.000.000 dari para pengusaha yang mengerjakan proyek pemberian bantuan sosial bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek yang terdampak *Covid-19* pada tahun 2020 (Dewangga, 2022).

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu" dimana dalam penjelasan pasal undang-undang yang sama dijelaskan bahwa keadaan tersebut adalah ketika negara dalam keadaan bahaya, maka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 *juncto* Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan *Covid-19* sebagai Bencana Nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku korupsi dapat dipidana. hukuman terberat yaitu Hukuman Mati.

Saat sidang membacakan amar putusan, majelis hakim hanya memvonis Juliari P. Batubara dengan hukuman 12 tahun penjara. Hukuman ini lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa KPK. Juliari P. Batubara juga divonis membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) dan juga dihukum tidak boleh menggunakan hak politik selama 4 (empat) tahun. Namun dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menilai hinaan masyarakat terhadap dirinya wajar untuk meringankan hukuman Juliari P. Batubara. Menurut majelis hakim, Juliari P. Batubara sudah cukup mengalami penderitaan

dari cercaan, makian dan hinaan masyarakat, dan dinyatakan bersalah oleh masyarakat padahal secara hukum belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap).

METODE

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif. Untuk memperoleh data yang data dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Setelah penulis memperoleh data selanjutnya penulis mempelajari data tersebut dengan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli. Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara deduktif yaitu menghubungkan hal-hal bersifat umum dengan hal-hal yang bersifat khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst dengan Tujuan Pidanaan Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia

Dalam mengambil keputusan, hakim harus bersandar pada fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan yang menjadi dasar hukum keputusannya. Dengan kata lain, hakim mempunyai kekuasaan yang sangat besar terhadap para pihak, yang dilimpahkan kepada hakim atau para hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menjamin prinsip kebebasan peradilan dan menyatakan bahwa kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu hakim atau para hakim mempunyai tanggung jawab yang besar karena keputusan yang diambil oleh hakim dapat membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang. Keputusan hakim yang terkesan tidak pasti akan mempengaruhi terhadap batin para yustisiabel yang mana bersangkutan dalam perjalanan hidup atau masa depannya (Lubis, 2002).

Setiap hakim mempunyai tugas menyampaikan pemikirannya, yang merupakan hasil pemikiran atau pendapat hakim itu sendiri mengenai perkara yang ditangani oleh hakim itu sendiri, sehingga hakim dapat merumuskan putusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. *Rechtsvinding* adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim, artinya proses pembuatan hukum oleh seorang hakim atau aparat penegak hukum lainnya mengenai peristiwa hukum tertentu dan hasil penemuan hukum itu menjadi acuan pengambilan keputusan. Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mengikuti hukum atau peraturan lain yang berlaku di masyarakat.

Jika penilaian positivis hakim mendahului asas kemanusiaan, maka hukum dijadikan sebagai sumber hukum yang utama dengan cara mengabaikan keberadaan lembaga adat dan kebiasaan. Hakim atau para hakim hanya menaati teks yang terdapat dalam undang-undang. Setiap perkara mempunyai kondisi yang berbeda-beda yang bisa menjadi dasar bagi para hakim karena jika pada suatu perkara dengan prinsip-prinsip kemanusiaan ia memutuskan keadilan apa yang diperlukan, hakim tidak dapat memberikan landasan berdasarkan teori-teori empiris. Hukum penerapan teori positivis tidak menemukan perbedaan antara kondisi dalam semua kasus (Susanto, 2005). Karakter positivistik adalah hukum modern yang berorientasi pada sifatnya yang formal, birokrasi, metodologis dan prosedural.

Disatu sisi karakter ini menjamin terwujudnya kepastian hukum namun disisi lain sering terjebak pada legistis-formalistik sehingga sering terlupa tujuan hukum yaitu terwujudnya keadilan yang sejati. Dalam penjatuhan pidana dilakukan dalam pengadilan yang bagaimana hakim menjatuhkan putusan tersebut, maka dari itu hakim harus

mempertimbangkan sebaik-baiknya dalam menjatuhkan putusan agar pidana yang dijatuhkan tegas terhadap pelaku dan hukum dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa tertentu yakni korupsi dana bantuan bencana seperti korupsi bantuan sosial Pandemi *Covid-19* yang diperuntukan untuk masyarakat yang terdampak secara kesehatan, ekonomi dan aspek lainnya.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan dan sangat merugikan masyarakat, maka hukum yang ditegakkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah tegas, dilihat kerugian yang disebabkan sangatlah besar. Dalam penegakkan hukum, hakim sangat berperan karena dalam pengadilan hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada. Dalam kondisi bencana Nasional *Covid-19* di Indonesia telah terjadi tindak pidana korupsi dana bencana yaitu bantuan untuk masyarakat yang terdampak *Covid-19* yang bisa dilihat dari kasus Juliari P. Batubara ketika masih menjabat sebagai Menteri Sosial.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Juliar P. Batubara ada juga dasar non yuridis terkait hal yang memberatkan dan hal yang meringankan vonis hukuman Juliari, diantaranya :

1. Hal-hal yang memberatkan

- a. Juliari membantah atau tidak mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi paket bantuan sosial penanganan *Covid-19*. Dalam persidangan, hakim menyatakan bahwa “perbuatan terdakwa dapat digolongkan tidak sopan, seperti melempar batu sembunyi tangan. Berani bertindak, namun tidak berani bertanggung jawab atau bahkan menyangkal perbuatannya.”
- b. Tindakan Juliari tersebut dilakukan saat Indonesia berada dalam situasi darurat akibat pandemi *Covid-19*;
- c. Perbuatan Juliari dianggap tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sesuai dengan ketentuan Pasal 5 bagian 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian itu juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Hal-hal yang meringankan

- a. Hakim ketua berpendapat bahwa Juliari belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;
- b. Juliari sudah cukup menderita karena hinaan dan cacian masyarakat, padahal secara hukum ia belum dinyatakan bersalah pada saat itu;
- c. Kedisiplinan Juliari dalam menghadiri persidangan, dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, Juliari hadir dengan tertib dan dinilai tidak pernah mempunyai banyak alasan untuk mengganggu jalannya persidangan. Padahal Juliari juga harus hadir di persidangan Adi Wahyono dan Mathius Joko Santoso sebagai saksi.

Selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan Juliari P. Batubar, dalam persidangan adapula fakta-fakta bahwa Juliari P. Batubara selaku terdakwa kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi, sebagai berikut :

1. Juliari P. Batubara divonis 12 tahun penjara dengan denda Rp500.000.000 subsider 6 bulan kurungan.
2. Juliari P. Batubara juga harus mengganti uang pengganti sebesar Rp14.579.450.000 dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Jika Juliari tidak sanggup membayar maka harta kekayaannya akan disita.
3. Juliari P. Batubara juga mendapat hukuman tambahan yaitu beberapa pencabutan hak politik selama 4 (empat) tahun setelah Juliari selesai menjalani pidana pokok.
4. Vonis oleh hakim lebih berat dari tuntutan jaksa. Diketahui bahwa jaksa menuntut Juliari untuk dijatuhi hukuman selama 11 (sebelas) tahun penjara.

5. Juliari P. Batubara menerima suap dari 109 perusahaan dengan mengambil uang sebesar Rp10.000 per paket bantuan sosial sembako.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dilihat bahwa hakim menjatuhkan pidana berupa denda sejumlah Rp500.000.000 dimana pada ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana denda maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa Rp1.000.000.000. Tetapi di dalam peradilan tindak pidana korupsi hakim tidak memberikan alasan tentang penjatuhan denda senilai tersebut kepada pelaku, sehingga tidak diketahui dengan pasti mengapa hakim mengenakan pidana dengan dengan jumlah senilai tersebut.

Sedangkan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp14.579.450.000 hakim menyatakan bahwa jumlah uang yang diterima dan digunakan untuk kepentingan terdakwa serta diserahkan kepada pihak-pihak lain adalah sejumlah Rp15.106.250.000, selanjutnya dalam persidangan terdapat fakta hukum bahwa dari sebagian uang terdapat pengembalian uang senilai Rp508.000.000 dari salah satu saksi ke rekening KPK, dengan demikian majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp14.579.450.000.

Pada teori pemidanaan menerangkan konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pidana dan proses pelaksanaannya, hal ini menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan si pelaku tindak pidana menjadi sesuatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkan. Maka kasus tindak pidana korupsi bantuan bencana yang terjadi, yaitu tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *Covid-19* dalam penerapan teori pemidanaan dalam kasus tersebut memang belum maksimal dalam penerapannya.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *Covid-19* dalam penerapannya kurang tegas dan kurang setara dengan perbuatan yang sudah dilakukan, yang sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan ketika bencana nasional non-alam pidana mati dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan bencana. Pidana yang bagaimana dalam teori pemidanaan itu sendiri menjadikan hukuman bukan hanya sebagai pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Akan tetapi pidana yang dijatuhkan belum sesuai dengan perbuatan dan akibat yang terjadi ketika pandemi *Covid-19* yang seharusnya sanksi pidana lebih tegas dapat dijatuhkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan dalam tindak pidana korupsi memiliki tujuan yang sangat penting untuk menciptakan keadilan dan menegakkan hukum. Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut : *Pertama*, pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. *Kedua*, pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian yang diderita oleh negara dan masyarakat. *Ketiga*, pemidanaan bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi. *Keempat*, pemidanaan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemerintah.

Kemudian teori pemidanaan menjelaskan pidana adalah akibat mutlak untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam segala pertimbangan diharapkan pidana yang diberikan sebagai pembalasan yang adil atas perbuatan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana sebagai penderitaan kepada pelaku tindak pidana dibenarkan karena pelaku telah membuat orang lain menderita. Dalam mewujudkan keadilan penjatuhan pidana sangatlah penting kepada pelaku tindak pidana, apalagi perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang sangat berdampak pada masyarakat dan negara. Maka dari itu pidana yang diberikan haruslah tegas, jangan sampai pidana yang diberikan justru mencederai nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Jika suatu kasus tindak pidana tidak diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku atas pertimbangan tertentu, maka dalam penegakkan hukum itu belumlah maksimal seperti kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19, padahal pidana pemberat seperti pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhkan karena melakukan tindak pidana korupsi saat kondisi negara dalam keadaan pandemi. Penegakkan hukum secara maksimal harus menjadi prioritas oleh aparat penegakkan hukum, tidak mencari hal-hal atau alasan dalam meringankan hukuman.

Dalam putusannya MK menilai penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merubah delik korupsi yang awalnya delik formil menjadi delik materil, yang berarti bahwa kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata atau pasti. Dalam keputusannya, MK memutuskan bahwa penerapan elemen yang merugikan keuangan negara telah bergeser dengan memfokuskan pada adanya akibat (delik materil). Menurutnya, komponen kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami sebagai kerugian yang benar-benar terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi.

Menurut Mahkamah Agung, penerapan elemen yang merugikan keuangan negara dengan konsepsi kerugian sebenarnya (*actual loss*) lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan sesuai dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, ide tentang kerugian negara dianut dalam arti delik materil yang berarti bahwa suatu tindakan dapat dianggap merugikan keuangan negara dengan syarat harus ada kerugian negara yang sebenarnya atau aktual. Dengan demikian, adanya alasan mendasar untuk mengubah penilaian konstitusionalitas putusan sebelumnya karena perubahan dalam peraturan dan penerapan elemen merugikan keuangan negara telah menimbulkan keraguan hukum dan ketidakadilan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Jika dilihat dari kasus yang telah dijelaskan dan dipaparkan, memang belum ada penjatuhan sanksi pemberatan pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan bencana dalam kondisi Covid-19. Ketegasan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat korupsi adalah tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat Indonesia pada umumnya agar terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pidanaan yang dijatuhkan majelis hakim menggunakan teori tujuan pidana relatif, hakim dalam pertimbangannya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri yang sejalan dengan salah satu tujuan pidana yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* dapat terwujud.

Putusan yang Tepat dan Ideal yang Dapat Dijatuhkan Oleh Hakim Sehingga Mampu Mengurangi Jumlah Tindak Pidana Korupsi Dikalangan Pejabat Indonesia

1. Mengefektifkan Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berhubungan dengan kemampuan finansial atau yang bertumpu pada kekayaan dan harta benda seseorang. Mahrus Ali berpendapat pidana denda yaitu bentuk sanksi keuangan (*monetary sanction*) yang penjatuhannya tergolong efisien karena tidak memerlukan biaya apapun, hanya berkaitan dengan kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada negara (Ali, 2016).

Sutherland dan Cressy berpendapat banyak keuntungan dan rasa keadilan yang didapat dari pidana denda, seperti :

- a. Pidana denda mudah dilaksanakan dan apabila terdapat kesalahan muda direvisi daripada jenis pidana lainnya;
- b. Pidana denda merupakan jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya apabila pidana denda tidak disertai pidana subsidair;
- c. Hukuman denda tidak membawa atau tidak mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana;
- d. Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah dan/atau kota (Bakhri, 2009).

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan, hubungan pidana denda terlihat pada kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan harta benda atau berkarakter ekonomi. Dalam pelaksanaannya, suatu pidana tidak boleh melebihi keadaan-keadaan yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu. Akibatnya, perlu dicari hubungan antara kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana (Bakhri, 2009).

Penjatuhan pidana denda yang tinggi harus disesuaikan dengan jumlah nominal uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, sehingga hakim memiliki dasar yang kuat untuk menjatuhkan pidana denda yang tinggi bagi pelaku korupsi sehingga efektivitas dalam penjatuhan pidana denda sebagai sarana pemidanaan yang bersifat sanksi pidana finansial dapat terlaksanakan dengan baik.

Tetapi perlu diingat, penjatuhan sanksi pidana denda yang optimal harus dalam batas-batas yang wajar dan masih bisa ditoleransi sehingga tidak menciptakan hukum yang berlebihan (*over enforcement*). Contohnya pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku minimal 2 (dua) kali lipat dan maksimal 3 (tiga) kali lipat yang disesuaikan dengan jumlah yang dikorupsinya kemudian ditambah dengan keuntungan yang sudah diperolehnya dari uang korupsi (apabila terdapat keuntungan) dan ditambahkan dengan biaya penegakkan hukum yang dikeluarkan oleh negara (Ali, 2016) dapat menjadikan pidana denda sebagai pidana yang efektif untuk menimbulkan efek jera terkait dengan asumsi bahwa manusia ialah makhluk hidup yang rasional dan selalu melihat keuntungan dari perbuatan pidana, hal ini sejalan dengan konsep teori tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah pelaku atau orang lain melakukan tindak kejahatan yang sama.

2. Pidana Pembayaran Uang Pengganti

Pengaturan terkait pidana pembayaran uang pengganti hanya diatur secara praktis dan sering dianggap kurang tidak jelas. Kurangnya pengaturan pidana pembayaran uang pengganti menyebabkan banyak masalah atau kesulitan untuk menerapkannya. Seperti dalam menentukan jumlah uang pengganti yang seharusnya diberikan kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang PTPK, jumlah kompensasi dapat dihitung berdasarkan nilai harta benda terdakwa yang diperoleh sebagai akibat dari korupsi (Hamamah, 2019).

Jumlah harta yang diperoleh si pelaku dari tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak uang pengganti yang harus dibayarkan. Hal ini berarti hakim harus dengan hati-hati memilih mana dari harta terdakwa yang berasal dari korupsi dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilihan, hakim dapat menentukan jumlah uang pengganti yang akan dibayarkan oleh terdakwa. Dengan gagasan ini, hakim akan kesulitan menentukan berapa banyak uang pengganti karena kompleksitas tindak pidana korupsi semakin meningkat, sehingga sulit bagi hakim untuk membedakan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi (Malatua, 2017).

Kekurangan dan juga kelebihan adalah tidak adanya batasan mengenai pengertian kerugian keuangan negara yang disebutkan dalam penafsiran undang-undang, hal ini dapat menimbulkan banyak penafsiran dan dapat juga mencakup segala perbuatan curang atau sewenang-wenang terhadap barang milik negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Penentuan besarnya uang pengganti tergantung sepenuhnya pada penafsiran hakim. Dalam beberapa kasus korupsi, besaran uang pengganti setara dengan kerugian keuangan yang diderita negara. Pada beberapa kasus lain, jumlah uang pengganti berbeda secara signifikan meskipun tidak melebihi tingkat kerugian yang

diderita oleh negara. Perbedaan besaran uang pengganti dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana uang pengganti dibebankan bersama-sama (Nurhayati, 2014).

Setidaknya ada dua (dua) faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengkaji efektivitas ketentuan pidana pembayaran uang pengganti yaitu : *Pertama*, proses penentuan tingkat kerugian negara sebenarnya yang terjadi pada setiap perkara tindak pidana korupsi. *Kedua*, ketentuan hukum dari sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam sistem pidana Indonesia. Upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan suatu justifikasi moral dan bagian dari kewajiban serta tanggung jawab negara dalam upaya mencapai keadilan sosial.

3. Mengefektifkan dan Mengintensifkan Pidana Mati

Jika dilihat dari segi manfaat pelaksanaannya, apakah hukuman mati mempunyai kemampuan membuat jera pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa jika pelaku tersebut dijatuhi hukuman mati. Pada kenyataannya hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar, hal ini telah dibuktikan di negara China yang sampai saat ini menganggap hukuman mati perlu dan juga menempati urutan paling atas di antara negara-negara yang menerapkan hukuman mati.

Mahrus Ali menilai hukuman mati sangat efektif dan ekonomis karena negara tidak membutuhkan banyak biaya untuk menjatuhkan hukuman mati. Oleh karena itu, penggunaan dan penerapan hukuman mati harus diefektifkan dan ditingkatkan karena keberadaannya sejalan dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi (Ali, 2016). Ketentuan mengenai pidana mati yang hanya terdapat pada Pasal 2 juga harus dimasukkan dalam ketentuan pidana korupsi lainnya dan standar penerapannya adalah besarnya korupsi, tidak lagi tunduk pada syarat-syarat tertentu saja hingga saat ini sangat sulit untuk dipenuhi.

Pasal 11 KUHP memang tidak mengatur secara jelas mengenai waktu tunggu pelaksanaan pidana mati, namun dalam ketentuan hukum terdapat beberapa alasan hukum yang dapat menunda pelaksanaan pidana mati sebagaimana adanya permintaan oleh terdakwa, seperti dalam kondisi hamil, grasi dan upaya hukum luar biasa (Efendi, 2019). Terkait dengan masa tunggu pelaksanaan hukuman mati, hanya beberapa faktor saja yang mempunyai dasar hukum untuk menunda pelaksanaan hukuman tersebut. Meskipun terdapat masa tunggu yang tidak jelas untuk melaksanakan hukuman mati, maka hal itu adalah sesuatu yang inkonstitusional dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Masalah penegakan hukum ini berdampak pada penerapan hukum pidana, khususnya kegagalan mencapai tujuan pemidanaan (Efendi, 2019).

Klausul *postpone system* merupakan ketentuan mengenai sistem penangguhan hukuman mati, khususnya penundaan hukuman mati selama beberapa tahun dan apabila terpidana berkelakuan baik di dalam penjara maka hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup, perlu dikaji lebih mendalam. Jangan sampai *postpone system* ini menjadi celah yang membuat masyarakat bisa lolos dari hukuman mati (Hutapea, 2016). Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa pemidanaan relatif bertujuan dalam penjatuhan sanksi pidana untuk mencegah seseorang atau orang lain melakukan kejahatan yang serupa. Asumsinya dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dan membuat masyarakat memiliki kesadaran mengenai pidana yang akan dikenakan jika mereka melakukan aktivitas yang sama, hal ini akan menciptakan efek jera bagi para pelaku dan masyarakat. Dengan mengefektifkan dan mengintensifkan penjatuhan pidana mati bagi para koruptor akan menjadikan masyarakat berpikir kembali untuk melakukan perbuatan korupsi.

4. Pidana Perampasan Aset

Faktanya, model perampasan aset yang diterapkan di Indonesia cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama untuk pengungkapan suatu kasus. Perampasan aset dalam jangka panjang memudahkan pelaku untuk bersiap menyembunyikan aset yang diperolehnya (bahkan kemungkinan mendapatkan bunga dari aset tersebut) (Latifah,

2015). Jika menggunakan mekanisme KUHP yang berlaku saat ini, praktik perampasan aset akan memakan waktu yang lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara mencapai putusan pengadilan yang mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai hitungan tahun. Lamanya waktu tersebut memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan harta benda yang telah didapat dan menggunakannya untuk melakukan tindak pidana, sehingga tujuan awal perampasan aset adalah untuk menyita harta benda yang diperoleh dari tindak pidana tersebut agar pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan miliknya tidak tercapai karena pelaku berusaha melarikan aset/properti tersebut (Sudarto, 2017).

Perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) mungkin merupakan pilihan yang masuk akal untuk mengatasi masalah kerugian yang disebabkan oleh kejahatan korupsi. *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan dilakukannya penyitaan kembali aset negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan. Konsep ini merupakan bagian dari *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003. Perampasan aset yang berlaku di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila pelakunya telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang inkraht. Dari rentan waktu ini pelaku dapat saja mengalihkan atau melarikan hasil kejahatannya atau instrument kejahatan ke luar negeri. Terkait dengan *NCB Asset Forfeiture*, perampasan aset tersebut penting untuk mengurangi keinginan pelaku melakukan kejahatan karena keuntungan yang diperoleh akan lebih sedikit. Pelaku korupsi pada dasarnya lebih takut pada pemiskinan dibandingkan hukuman fisik atau bahkan hukuman mati. Apabila harta benda, kekayaan, keuntungan atau apapun yang berkaitan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut diambil dengan efektif, pelaku secara rasional diharapkan mendapatkan efek jera untuk tidak mengulanginya lagi.

NCB Asset Forfeiture merupakan mekanisme perampasan aset yang komprehensif mulai dari penelusuran, pembekuan, penyitaan hingga proses pengadilan. *NCB Asset Forfeiture* dapat berjalan efektif jika Kejaksaan Agung mempunyai keinginan yang kuat untuk mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Komitmen tersebut juga harus datang dari pengadilan, dalam hal ini hakim pada saat proses mempertimbangkan dan mengadili permohonan *NCB Asset Forfeiture*. Mekanisme ini lebih menekankan pada perampasan aset pidana "*in rem*" bukan kepada orangnya (*in personam*). Oleh karena itu, putusan yang *inkraht* menangani pelaku bukan merupakan prasyarat perampasan aset. Sehingga, *NCB Asset Forfeiture* diharapkan dapat meminimalkan penggunaan sumber daya aparat penegak hukum yang berbiaya tinggi karena tidak memerlukan prosedur hukum yang panjang, sedangkan kerugian negara dapat cepat terlacak dan dikembalikan (Hafid, 2021).

Dengan demikian, perampasan aset milik koruptor yang perlu diprioritaskan karena perampasan aset menjadi salah satu cara efektif untuk menyelamatkan negara dari keterpurukkan. Menurut Naskah Akademik RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, penyitaan dan perampasan aset yang timbul akibat tindak pidana merupakan unsur fundamental yang mutlak dilakukan untuk menurunkan angka kejahatan. Menurut keterangan Purwaning M. Yanuar lebih spesifik proses penyitaan, perampasan dan aturan pidana merupakan instrumen untuk memulihkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor (Yanuar, 2007).

SIMPULAN

Relevansi putusan perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan tujuan pemidanaan belum sesuai dikarenakan hakim tidak memenuhi prinsip keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi korban dana bansos *Covid-19* karena dalam penilaiannya hakim tidak memperhitungkan besaran kerugian yang dialami masyarakat dan reaksi kecewa masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi bahkan dijadikan sebagai alasan untuk mengurangi hukuman terdakwa. Putusan yang tepat dan ideal untuk mengurangi jumlah tindak pidana korupsi dikalangan pejabat Indonesia akan terwujud jika pidana

tersebut dapat memulihkan kerugian yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Tujuan pemidanaan akan berjalan dengan efektif jika dapat mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi baik dari aspek keuangan ataupun dari aspek moralitas, maka perumusan sanksi yang ideal yaitu dengan cara mengefektifkan pidana denda, pidana mati dan pidana yang bersifat ekonomi seperti pembayaran uang pengganti atau perampasan aset atau barang.

Melihat lemahnya tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Juliari P. Batubara, hakim harus mengambil tindakan progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada mantan Menteri Sosial tersebut. Penjatuhan hukuman maksimal kepada Juliari P. Batubara sudah tepat karena banyak korban yang haknya dilanggar selama pandemi *Covid-19* akibat tindak korupsi tersebut. Kedepannya, hukuman maksimal ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa, apalagi neagra dalam kondisi pandemi. Mengingat tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *Covid-19* memiliki dampak sosial yang tinggi dan masif, maka lebih tepat jika menjatuhkan sanksi pidana yang berbasis ekonomi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan pemidanaan relatif karena dengan cara pendekatan represif terbukti belum berhasil mengatasi korupsi hingga saat ini. Disisi lain dengan mengefektifkan pidana denda, pidana mati dan pidana yang bersifat ekonomi seperti pembayaran uang pengganti atau perampasan aset atau barang menjadikan biaya yang dikeluarkan negara menjadi lebih efisien dikarenakan tidak perlu membayar biaya penjara atau kurungan dan dengan sanksi pidana yang berorientasi pada ekonomi pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi menjadi efektif dan optimal. Maka dapat dijadikan acuan dalam merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan artikel ini, yaitu mereka yang terhormat;

1. BapakDr. Erdianto, S.H., M.Hum dan Ibu Ferawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan artikel ini;
2. Program Hibah Penelitian Mahasiswa S-1 Universitas Riau *Advanced Knowledge and Skill for Sustainable Growth in Indonesia (AKSI) Project Asian Development Bank (ADB)* tahun 2023 dengan nomor kontrak 12810.3/UN19/KM.05.01/2023 yang telah memfasilitasi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 220, 226 & 229
- Arifin, Danung. 2022. Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. <https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia>
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media, hlm. 133 & 400
- Bustamam, Amrullah. Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Keppres No. 12 Tahun 2020). *Legitimasi*, Vol. 9, No. 2 Juli-Desember, hlm. 261-262
- Dewangga, Oktavian Surya. 2022. Kasus Korupsi Bansos, Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Rp 32 Miliar. <https://rm.id/baca-berita/nasional/72847/kasus-korupsi-bansos-juliari-batubara-didakwa-terima-suap-rp-32-miliar>
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1
- Efendi, Roni. 2019. Constitutionality of Execution Waiting Period of the Death Penalty in the Punishment System. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2 Juni, hlm. 305 & 307
- Hafid, Irwan Hafid. 2021. Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law. *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1 Oktober, hlm. 477

- Hamamah, Fatin dan Heru Hari B. 2019. Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Cendekia Jaya*, Vol. 1, No 2 Juli, hlm. 79
- Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1
- Hutapea, Bungasan. 2016. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pohon Cahaya, hlm. 77
- Latifah, Marfuatul. 2015. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia. *Negara Hukum*, Vol. 6 No. 1 Juni, hlm. 23
- Lubis, Suhrawardi K. 2002. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29
- M. Yanuar, Purwaning. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 40
- Mulatua, Saut dan Ferdicka Nggeboe. 2017. Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalitas*, Vol. 9, No. 1 Juni, hlm. 56
- Nugraha, Roby Satya. 2020. Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara. *Pakuan Law Review*, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember, hlm. 64
- Nurhayati, Yati. 2014. Analisis Ekonomi Terhadap Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Al` Adl*, Vol. 6, No. 12 Juli-Desember, hlm. 83
- Sudarto. 2017. Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non- Conviction Baset Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni, hlm. 113
- Susanto, Anthon Freddy. 2005. *Semiotika Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 73